

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia ialah makhluk sosial yang memiliki keberagaman dan perbedaan tiap individunya, tidak ada manusia yang terlahir sama dan sempurna namun bukan menjadi halangan bagi tiap individu untuk bertahan hidup. Di tiap negara sendiri pasti memiliki individu dengan kekurangan fisik atau mental, orang-orang tersebut biasa disebut penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merujuk pada individu yang mengalami keterbatasan, baik fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang. Dalam lingkungan sekitarnya, mereka mungkin menghadapi kesulitan berinteraksi dan berpartisipasi secara maksimal, yang menciptakan ketidaksetaraan hak.¹

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2020 terdapat sekitar 22,5 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Namun, menurut Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, total penyandang disabilitas diperkirakan mencapai sekitar 28,05 juta.² Data tersebut merupakan data global penyandang disabilitas di Indonesia sedangkan berdasarkan data statistik yang dipublikasikan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Juni 2022, diperkirakan sekitar 3,3% dari total anak usia 5-19 tahun mengalami disabilitas. Pada tahun sebelumnya, yaitu 2021, jumlah penduduk usia 5-19 tahun diperkirakan

¹ UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

² Sekar Gandhawangi, *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dimulai dari Pendataan*, 2023, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/03/pemberdayaan-penyandang-disabilitas-dimulai-dari-pendataan> diakses pada Rabu, 3 Mei 2023.

mencapai 66,6 juta jiwa. Dengan begitu dapat di ambil kesimpulan jumlah anak disabilitas pada usia tersebut sebanyak 2.197.833 jiwa.³

Penyandang disabilitas sendiri sering mengalami tindakan diskriminasi karena adanya perbedaan fisik dari mereka yang melakukan tindak diskriminasi tersebut, para pelaku beranggapan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang lebih rendah karena mereka memiliki kekurangan fisik ataupun mental. Ini dibuktikan dengan masih adanya perundungan yang dilakukan non disabilitas baik di tempat pendidikan seperti sekolah ataupun di masyarakat umum kepada penyandang disabilitas. Dalam ruang lingkup sekolah menurut BPS pada Tahun 2021 dari total 1.355 anak sebagai korban kekerasan, ada 110 diantaranya ialah penyandang disabilitas.⁴

Selain itu, individu dengan disabilitas juga sering mendapatkan perbedaan kesempatan seperti diskriminasi dalam dunia pekerjaan. Meskipun sudah diatur pada UU No. 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas sekalipun penyandang disabilitas masih dikucilkan dan tidak diterima dalam dunia pekerjaan karena dianggap kurang mampu dalam melakukan suatu pekerjaan karena kekurangan yang dimiliki. Meskipun memiliki keterbatasan baik fisik maupun mental, individu dengan disabilitas berhak atas perlindungan tertentu, yang setara dengan mereka yang tidak memiliki

³ Fitri Syarifah, *Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Terus Bertambah tapi Hanya 12 Persen yang Sekolah Formal*, 2023, <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5233102/jumlah-anak-berkebutuhan-khusus-terus-bertambah-tapi-hanya-12-persen-yang-sekolah-formal> diakses pada Rabu, 3 Mei 2023.

⁴ Kementerian Pemberdayaan, Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Selamatkan Masa Depan Anak Penyandang Disabilitas, Lindungi Dan Penuhi Hak Mereka!*, 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3126/selamatkan-masa-depan-anak-penyandang-disabilitas-lindungi-dan-penuhi-hak-mereka> diakses pada Selasa, 9 Mei 2023.

disabilitas dalam dunia kerja guna mencari nafkah dan mengembangkan potensi mereka, namun harus terhambat karena sedikitnya penyedia lapangan pekerjaan yang mau menerima kaum penyandang disabilitas. Belum lagi adanya stigma yang buruk di masyarakat yang membuat penyandang disabilitas susah untuk diterima masyarakat karena kurangnya kesadaran masyarakat pada penyandang disabilitas.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam keluarga yang kurang wawasan pada penyandang disabilitas saat memiliki anak yang memiliki keterbatasan fisik atau mental cenderung menutup diri dan membuat orang-orang dengan penyandang disabilitas tidak dapat mengakses potensi yang ada di dalam dirinya, lalu keterbatasan ekonomi karena mahalnya kebutuhan penyandang disabilitas daripada non disabilitas membuat anak-anak penyandang disabilitas tidak bisa mendapatkan akses pendidikan yang mereka butuhkan yang mana akan menyusahkan mereka kelak.

Penyandang disabilitas juga rentan terkena kekerasan khususnya anak penyandang disabilitas. Tak jarang korban kekerasan sering menasar kepada anak-anak, ini karena korban dianggap lebih lemah dan tidak dapat melakukan perlawanan saat terjadi tindak kekerasan. Kasus kekerasan pada anak mengalami pelonjakan tiap tahunnya, tahun 2019 tercatat sebanyak 11.057 kasus kekerasan yang menimpa anak. Lalu pada 2020 kasus ini meningkat

menjadi 11.278 kasus. Kasus kekerasan ini mengalami kenaikan tiap tahunnya sebanyak 14.517 kasus pada tahun 2021 dan 16.106 kasus pada tahun 2022.⁵

Kekerasan sendiri banyak jenisnya namun tidak dapat dipungkiri bahwa kasus kekerasan seksual masih menjadi momok bagi masyarakat di Indonesia. Kekerasan seksual dan pelecehan seksual ialah suatu bentuk perbuatan menyimpang yang jelas melanggar norma kesusilaan di masyarakat. Kekerasan seksual merupakan bentuk tindakan kekerasan yang melibatkan perilaku seksual tanpa konsen salah satu pihak, baik dalam bentuk kata-kata maupun perbuatan. Tindakan ini dilakukan dengan niat untuk mengontrol atau memanipulasi orang lain.⁶ Kekerasan seksual dapat menimpa siapapun termasuk anak-anak apalagi anak penyandang disabilitas yang sering menjadi korban pelecehan seksual, yang membuat mereka menjadi target yang rentan bagi pelaku kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas bisa dibilang tidak sedikit, menurut data yang diberikan oleh UPT PPA Jatim data kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak selama 5 tahun terakhir dihitung sejak tahun 2019-2023 sebanyak 744 kasus.⁷ Sedangkan kasus anak penyandang disabilitas yang pernah ditangani oleh UPT PPA Jatim sejak 2022 didirikan ada 2 kasus yaitu 1 kasus pada 2022 dan 1 kasus pada 2023. Berdasarkan informasi yang disajikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa

⁵ Ronggo Astungkoro, Rizky Suryarandika, *KemenPPA: Kasus Kekerasan Pada Anak Melonjak*, 2023, <https://www.republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-pada-anak-melonjak#:~:text=Berdasarkan%20data%20yang%20ia%20paparkan,2022%20yang%20mencapai%2016.106%20kasus> diakses pada Rabu, 3 Mei 2023

⁶ Raineke Faturani, *Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol. 8, No. 15, 2022, hlm 480, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>.

⁷ Buku Sakti UPT PPA 12 April 2023

kekerasan seksual yang menimpa anak penyandang disabilitas terjadi karena adanya ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan, polah asuh orang tua dan faktor lingkungan serta diskriminasi pada penyandang disabilitas khususnya perempuan dan anak-anak.

Kekerasan seksual merupakan masalah yang cukup serius karena para korban sudah memiliki keterbatasan dalam fisik ataupun mental namun masih dimanfaatkan keterbatasannya dengan dilakukannya kekerasan seksual oleh pelaku kekerasan seksual, yang mana dapat membuat korbannya mengalami penderitaan yang mendalam baik fisik maupun mental. Belum lagi jika korban penyandang disabilitas mental yang memiliki keterbatasan dalam berpikir yang menyulitkan korban untuk menyuarkan kekerasan yang dialaminya yang mengakibatkan korban mengalami trauma.

Contoh kasus yang pernah ditangani oleh UPT PPA Jawa Timur ialah kasus pemaksaan hubungan badan pada korban yang merupakan penyandang disabilitas tuna rungu berusia 14 Tahun yang dilakukan oleh HA berusia 45 Tahun yang merupakan tetangga korban. Peristiwa ini terjadi pada 15 Juni Tahun 2022 di Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Kronologi singkatnya korban ditawarkan kue oleh pelaku yang kemudian membuat korban masuk ke dalam rumah pelaku, setelah itu korban mengaku diperkosa oleh pelaku di dalam rumahnya. Kasus ini menyita perhatian masyarakat dan membuat para petinggi pemerintahan membantu dalam penanganan kasus ini. Korban sendiri sempat mengalami gangguan psikologis dan mendapatkan perlindungan dengan dibawa ke rumah aman di UPT PPA Jawa Timur.

Pengaturan hukum mengenai kejahatan penyerangan seksual berdasarkan KUHP (KUHP) ditempatkan dalam satu bab sendiri dengan judul “Tentang Kejahatan Kesusilaan”. Delik kesusilaan tersebut diatur dalam KUHP Buku II (dua) Bab XIV (empat belas), mulai dari Pasal 281 KUHP hingga pasal 303 KUHP. Delik kesusilaan sendiri dapat didefinisikan sebagai kejadian, perilaku, tindakan, dan/atau pelanggaran yang berkaitan dengan moralitas. Bidang kesusilaan sendiri dapat dimaknai dengan aturan hukum dan sanksi terkait dengan bidang perilaku yang berkaitan dengan moralitas dalam urusan seksual: baik dan buruk.

Peraturan mengenai perlindungan penyandang disabilitas di Jawa Timur terkait pelayanan dan perlindungan pada penyandang disabilitas, telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013. Selain itu, aturan ini juga tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Pemberian Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Sementara UU terkait kekerasan seksual di Jawa Timur terdapat pada UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memuat ketentuan perlindungan pada individu penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, serta Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada Pasal 6 khususnya pada huruf c yang menyatakan:

Barang siapa yang menggunakan kekuasaannya untuk tipu daya memanfaatkan ketidakmampuan seseorang dengan memaksa dan atau menyesatkan untuk melakukan hubungan seksual atau perbuatan provokatif dengannya atau dengan orang lain, diancam dengan pidana

denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun.

Lalu dilanjutkan pada pasal 15 ayat (1) yang menyatakan :

Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 8 sampai dengan 14 ditambah 1/3 (sepertiga) apabila: “huruf h” dilakukan pada Penyandang Disabilitas

Dalam dekret ini kekerasan seksual yang dilakukan kepada penyandang disabilitas hukumannya ditambahkan 1/3 (satu per tiga). Maka dari itu adanya UU TPKS yang baru ini dapat membuat jeranya pelaku kekerasan seksual, tidak hanya pada perempuan ataupun laki-laki yang non disabilitas fisik dan mental namun penyandang disabilitas yang seharusnya dapat dilindungi hak-hak asasi manusianya.

Provinsi Jawa Timur ialah wilayah yang memiliki masyarakat yang penyandang disabilitas dan juga tidak luput adanya kasus-kasus yang menimpa penyandang disabilitas khususnya anak di Jawa Timur. Dalam hal ini perlu adanya peran badan pemberdayaan masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban, yang mana dalam kasus ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan yang turun tangan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa anak penyandang disabilitas.

Organisasi yang bergerak Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pelayanan Kependudukan (DP3AK) mencakup tanggung jawab dukungan di bidang pencatatan sipil, pengendalian penduduk, keluarga berencana, administrasi kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan, dan

Pencatatan Sipil merupakan beberapa sektor yang dipisahkan oleh DP3AK dalam menjalankan fungsinya, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, serta Perlindungan dan Mutu Keluarga. Setiap bidang memiliki peran khusus dalam melaksanakan fungsi-fungsi mereka.⁸

Aturan mengenai posisi, struktur organisasi, deskripsi tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 93 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai tata cara kerja dan tanggung jawab DP3AK di tingkat provinsi.

DP3AK memiliki sebuah unit pelaksana teknis (UPT) yang bertanggung jawab menjalankan tugas dari dinas terkait perlindungan perempuan dan anak. UPT ini dijelaskan secara rinci dalam Pasal 3 dari Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 1 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur terkait penamaan bidang tugas, struktur organisasi, rincian tugas, dan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

UPT ialah bagian dari dinas yang bertanggung jawab melaksanakan tugas teknis penunjang tertentu serta tugas teknis operasional.

Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa :

UPT bertanggung jawab dalam menjalankan perlindungan perempuan dan anak-anak yang menjadi sasaran pelecehan, eksploitasi, diskriminasi, dan perdagangan manusia ilegal ialah salah satu

⁸ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan, *Tugas dan Fungsi*, 2022, <https://dp3ak.jatimprov.go.id/halaman/status-unit-kerja-ghxxo89264911b95e58901a4a13727224836cc4cc24be> diakses pada 28 Maret 2023.

tanggung jawab Departemen ini. Hal ini termasuk menerapkan langkah-langkah perlindungan tertentu.

Selanjutnya, pada pasal 6 diuraikan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki tanggung jawab dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan internal, memberikan layanan terkait pengaduan masyarakat, menjangkau korban, memberikan rujukan, perlindungan, dan pengamanan, menangani korban serta mengelola kasus, membantu masalah hukum, mendorong reintegrasi sosial dan repatriasi, dan menawarkan rehabilitasi kesehatan fisik, psikologis, dan mental. UPT juga diberikan tanggung jawab untuk melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan melakukan tanggung jawab tambahan yang didelegasikan oleh Kepala Pelayanan.

Perlindungan hukum pada kekerasan seksual bukanlah hal yang mudah untuk ditangani apalagi jika korbannya ialah penyandang disabilitas, yang mana jelas memerlukan penanganan ekstra untuk membantu baik dalam pendampingan ataupun perlindungan korban. Kasus penyandang disabilitas korban kekerasan seksual ini selalu menyita perhatian publik yang membuat banyaknya orang ingin mengangkat masalah ini menjadi judul penelitian, seperti **Khaerun Istiqomah**⁹ dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas.” yang dilakukan di Polrestabes Makassar menggunakan kajian dengan metode normatif-empiris. Dalam kajian ini membahas tahap investigasi Porestabes Makassar pada korban pelecehan seksual penyandang disabilitas apakah sudah

⁹ Khaerun Istiqomah, *Perlindungan Hukum Pada Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)*, Universitas Bosowa Makassar, 2022, Skripsi, hlm 4.

mendapat perlindungan hukum. Perbedaan kajian ini dan kajian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu berbeda dengan topik penyelidikan penulis, dalam perbedaan subjek penelitian yang mana mempengaruhi dalam hasil penelitian yang dilakukan.

Selain itu pada penelitian **Estheria Sinaga**¹⁰ yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Pelecehan Seksual.” yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman, serta organisasi sosial Pusat Advokasi Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas (SAPDA). Metodologi penelitian empiris digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian sebelumnya lebih fokus pada perlindungan hukum bagi anak-anak penyandang disabilitas yang mengalami pelecehan seksual, yang masih belum sesuai dengan hukum. Sedangkan, fokus penelitian ini ialah perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban tindak pidana kekerasan seksual, serta subjek penelitiannya pun berbeda yang mana mempengaruhi dalam hasil penelitian yang dilakukan.

Kasus kekerasan seksual sendiri merupakan kasus yang selalu menjadi perbincangan hangat dan menyita perhatian publik terlebih lagi jika kekerasan seksual menimpa penyandang disabilitas khususnya anak. Padahal kekerasan seksual sudah diatur dalam peraturan, namun masih banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi serta dialami beberapa masyarakat di Indonesia. Para

¹⁰ Estheria Sinaga, *Perlindungan Hukum Pada Anak Penyandang Disabilitas Korban Pelecehan Seksual*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022, Skripsi, hlm 6-8.

pelaku kekerasan seksual seperti tidak memikirkan resiko yang dibuat setelah melakukan kekerasan seksual apalagi pada anak penyandang disabilitas, yang dianggap tidak berdaya pada perbuatan pelaku kekerasan seksual dan berpikir perbuatannya tidak akan tertangkap apabila korbannya ialah penyandang disabilitas, maka dari itu diperlukan adanya perlindungan hukum guna melindungi hak-hak korban kekerasan seksual khususnya penyandang disabilitas anak yang mengalami kekerasan seksual. Karena latar belakang informasi yang sudah dipaparkan, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA TIMUR)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban tindak pidana kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana kendala dan upaya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban tindak pidana kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Unit

Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Guna mengetahui apa saja kendala dan upaya dalam perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban tindak pidana kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya temuan kajian ini bisa menyuguhkan kontribusi yang berharga bagi ilmu hukum Indonesia, khususnya di bidang hukum pidana dan penerapannya dalam perlindungan hukum pada anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah diinginkan penelitian ini agar bisa menjadi pedoman dalam menyuguhkan perlindungan dan meminimalisir terjadinya kasus pelecehan seksual pada anak-anak penyandang disabilitas bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- b. Bagi Praktisi kajian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pada penyelesaian permasalahan mengenai pembelaan hukum pada

anak penyandang disabilitas yang mengalami pelecehan seksual sebagai suatu kejahatan.

- c. Bagi Akademis diharapkan kajian dengan topik yang sama, yaitu mengenai pembelaan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas, mungkin dapat menjadikan kajian ini sebagai referensi.
- d. Bagi masyarakat, kajian ini diinginkan mampu menyediakan wawasan mengenai bagaimana penjagaan hukum diberikan kepada anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai tempat yang berguna untuk berlindung, atau dapat dimaknai juga sebagai suatu tindakan yang dilakukandalam upaya melindungi sesuatu. Dalam hal kebahasaan, tafsiran kata perlindungan memiliki kemiripan unsur dalam unsur tindakan dan cara melindungi. Sehingga kata melindungi dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan dengan menggunakan cara tertentu.¹¹

Perlindungan hukum merupakan pemberian upaya perlindungan guna melindungi seseorang dengan peraturan

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

yang ada. Pengertian perlindungan hukum dapat didefinisikan berbeda-beda menurut pandangan setiap individu, berikut ialah pemahaman para ahli mengenai perlindungan hukum:

- a. Mengikuti Setiono, perlindungan hukum merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan guna menjagapublik dari tindakan tirani penguasa yang bertolak belakang dari aturan, sehingga setiap orang dapat menikmati haknya dalam mendapatkan keamanan.¹²
- b. Mengikuti C.S.T Kansil, upaya hukum meliputi perlindungan hukum yang seharusnya diterima masyarakat dalam merasakan keamanan oleh aparat penegak hukum baik secara fisik ataupun pikiran dari berbagai gangguan .¹³
- c. Mengikuti Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum mencakup upaya untuk menjaga penghormatan dan pengakuan pada hak asasi setiap orang menurut aturan yang berlaku.¹⁴
- d. Mengikuti Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum sebagai upaya melindungi hak asasi manusia agar hak-hak tersebut tidak dilanggar.¹⁵

¹² Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

¹³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 102.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 5.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

- e. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum ialah pemberian perlindungan dengan berbagai bentuk seperti bantuan hukum kepada masyarakat supaya masyarakat mendapatkan haknya dalam merasa aman .¹⁶
- f. Menurut Muchsin, perlindungan hukum ialah perbuatan yang dilakukan dengan menanamkan hubungan yang baik kepada sesama sehingga tercipta suasana yang baik antar sesama manusia.¹⁷

1.5.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Manusia ialah individu yang mempunyai hak serta kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, begitupun dengan perlindungan hukum yang memiliki hak serta kewajiban dalam halnya melindungi.¹⁸

Bentuk penjagaan hukum banyak contohnya salah satunya ialah tersedia perlindungan hukum yang bersifat represif dan preventif. Menurut KBBI *preventif* ialah sifat mencegah supaya tidak terjadi hal-hal dapat menyebabkan kerugian kepada setiap orang. *Preventif* dalam perlindungan hukum memiliki artian upaya pencegahan supaya tidak ada tindakan yang dapat menyebabkan kerugian kepada tiap individu. sedangkan represif menurut KBBI memiliki sifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas guna bersifat

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1986, hlm 133.

¹⁷ Muchsin, *Disertasi :Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hlm. 14.

¹⁸ S.jachran Basah, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Alumni Bandung, 1985, hlm 147.

menyembuhkan atau yang dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum yang bersifat restriktif ialah upaya guna memberikanketegasan yang memaksa guna memberikan hukuman bagi orang yang melanggarnya agar tidak mengulangi perbuatannya.

Philipus Hadjon membagi perlindungan hukum menurut 2 bentuk perlindungan bagi rakyat, yaitu :¹⁹

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, ialah upaya pemerintah sebelum dibentuknya suatu aturan dimana rakyat dapat mengajukan pendapatnya untuk menghentikan terjadi suatu konflik.
- b. Perlindungan Hukum Represif berusaha untuk menyelesaikan permasalahan. Negara menjamin setiap orang dapat menggunakan haknya dalam mendapatkan perlindungan hukum.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Anak

1.5.2.1 Pengertian Anak

Anak ialah manusia yang masih muda baik dalam pikiran, perilaku dan penampilan. Pernikahan antara seorang pria dan wanita menghasilkan anak. Anak masih tergolong rentan dan perlu dibimbing serta dilindungi dalam perjalanannya menjadi manusia dewasa. Pengertian anak menurut hukum ialah :

¹⁹ Philipus. M. Hadjon, *loc.cit.*

- a. Mengikuti UU No. 11 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (1) menyatakan :

Anak merujuk kepada individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan.
- b. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 ayat (3) hingga ayat (5) menyatakan bahwa anak dapat diartikan sebagai seseorang yang sudah menginjak usia dua belas (usia) namun belum genap delapan belas (18) Tahun.
- c. Menurut Kitab Peraturan Hukum Pidana Buku Kesatu tentang Aturan Umum Bab III Pasal 45 menyatakan bahwa anak masuk ke dalam kategori :

Individu yang berusia di bawah enam belas Tahun dan terlibat dalam suatu tindakan.
- d. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak pasal 1 :

Anak merujuk pada siapa pun yang berusia di bawah delapan belas Tahun.
- e. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia pada pasal 1 ayat (5) dinyatakan :

Anak merujuk pada setiap individu yang belum kawin dan berusia di bawah 18 (delapan belas Tahun), termasuk anak yang belum dilahirkan jika hal tersebut dianggap menguntungkannya.

Anak menurut pendapat ahli di definisikan berbagai macam. diantaranya :

- a. Menurut Bisma Siregar, anak ialah manusia yang berumur 16 atau 18 Tahun ataupun usia tertentu sesuai hukum yang menanggapi anak dianggap sudah dewasa.²⁰
- b. Menurut Sugiri, jika masih dalam proses pertumbuhan maka seseorang belum dianggap dewasa dan dianggap dewasa jika pertumbuhan sudah selesai yaitu sekitar 18 Tahun bagi wanita dan 21 Tahun bagi pria.²¹
- c. Mengikuti Hilman Hadikusuma, mengartikan tidak perlu mempermasalahkan batasan antara anak ataupun dewasa karena anak pun dapat melakukan perbuatan hukum. mendefinisikan anak dengan ²²

1.5.2.2 Prinsip Perlindungan Hak Anak

Prinsip penjagaan hak pada anak diatur dalam Konvensi Hak Anak yang mana dibagi menjadi 4, yaitu :

- a. Non diskriminasi, prinsip ini dilaksanakan dengan tidak adanya pembeda pada anak karena suku, agama, ras, budaya dan adat ataupun perbedaan gender yang dapat mengganggu perlindungan kepada anak.
- b. Kepentingan terbaik anak, perlu diterapkan dalam menanyakan pendapat anak agar anak merasa dihargai dan dilindungi.

²⁰ Bismar Siregar, *Telaah perkara Perlindungan Hukum pada Anak dan Wanita*, Pusat Studi Kriminologi F. H UII Yogyakarta, 1986, hlm 90.

²¹ Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm 25.

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 89.

- c. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak, prinsip ini penting sebab anak juga mempunyai hak yang sama untuk hidup, bertumbuh dan merasa nyaman berada di masyarakat, maka dari itu perlu adanya peran orang dewasa dalam menjaga ketertiban tersebut.
- d. Menghormati pandangan anak, penting bahwasannya sebagai orang dewasa juga mendengarkan serta menghargai pendapat yang diberikan anak. Ini membuat anak menjadi lebih kritis dalam berpikir dan percaya diri untuk menyuarakan pendapatnya.

1.5.2.3 Pengaturan Pada Anak

Anak menjadi alasan mengapa perlindungan diperlukandianggap masih rentan dan belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari tindakan kekerasan atau perbuatan yang dapat merugikan hak-hak mereka, dijalankan oleh orang dewasa dan anak-anak lain. Anak sendiri dilindungi oleh UU seperti UU NO. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas

1.5.3.1 Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang menurut KBBI didefinisikan sebagai individu yang menanggung penderitaan, sedangkan disabilitas menurut KBBI memiliki arti keadaan seseorang yang menderita sesuatu dan membatasi kemampuannya baik secara raga ataupun batin.²³ Penyandang disabilitas ialah orang yang mempunyai keterbatasan dalam kemampuan fisik serta mental. Definisi penyandang disabilitas juga diakui dan dijelaskan dalam UU, seperti UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat (1) menyatakan :

Penyandang disabilitas merujuk pada individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam periode waktu yang panjang. Keadaan ini dapat menimbulkan hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, yang kemudian dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan bersama dengan warga negara lainnya, sesuai dengan prinsip kesamaan hak.

Pengertian penyandang disabilitas juga disampaikan oleh para ahli, seperti mengikuti John C. Maxwell, Penyandang disabilitas ialah individu yang mengalami keterbatasan yang dapat menghambat aktivitas mereka.²⁴ Sedangkan menurut Goffman yang pendapatnya dikemukakan oleh Johnson, menyatakan bahwa

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi Ke-empat, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm 460.

²⁴ Sugiono, Ilhamuddin dan Arief Rahmawan, *Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance*, *Indonesia Journal of Disability Studies* Vol. 1, 2014, hlm 21.

penyandang disabilitas memiliki kekurangan dalam menjalankan aktifitasnya, membuat orang lain merasa sungkan untuk berinteraksi dan membuat permasalahan sosial terbesar yang dihadapi penyandang disabilitas ialah masyarakat percaya bahwa mereka tidak mampu melakukan apa pun.²⁵

1.5.3.2 Ragam Penyandang Disabilitas

Mengikuti UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas dibedakan menjadi beberapa ragam, yaitu :²⁶

a. Penyandang Disabilitas Fisik

Pada penyandang disabilitas ini, umumnya penyandang memiliki kelainan pada fungsi gerak tubuh seperti otot, tulang, syaraf dan lain-lain. Kelainan ini bisa diakibatkan oleh penyakit ataupun kecelakaan, contohnya seperti lumpuh, *celebral palsy* (CP), stroke dan lain-lain.

b. Penyandang Disabilitas Intelektual

Penyandang disabilitas ini memiliki keterbatasan dalam perkembangan mental, yang mana membuat penyandang ini memiliki keterbatasan dalam kemampuan penyesuaian yang berakibat sulitnya penyandang untuk berinteraksi dan

²⁵ Ahmad Kusnan, *Analisis Sikap Iklim Organisasi, Etos Kerja Dan Disiplin Kerja Dalam Menentukan Efektifitas Kinerja Organisasi di Garnizun Tetap III Surabaya*, Laporan Penelitian, 2014, hlm 7.

²⁶ Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, *Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (bagian 1)*, 2018, <https://dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1#:~:text=Penyandang%20disabilitas%20meliputi%20disabilitas%20sensorik.%2C%20disabilitas%20intelektual%2C%20disabilitas%20mental>. diakses pada Selasa 16 Mei 2023.

menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan baik seperti merawat diri, kemampuan bekerja dan lain-lain.

c. Penyandang Disabilitas Mental

Disabilitas mental merujuk pada gangguan fungsi kognitif, emosional, serta tindakan, meliputi,

1. Psikososial, contohnya *skizofrenia*, *bipolar*, depresi, *anxiety*, gangguan kepribadian.
2. Gangguan perkembangan seperti hiperaktif dan autisme yang mengganggu keterampilan interaksi sosial.

d. Penyandang Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik mengacu pada gangguan salah satu fungsi panca indera, termasuk kesulitan dalam penglihatan, pendengaran, dan/atau bicara.

1.5.3.3 Pengaturan Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas ialah individu yang mempunyai keterbatasan dalam berkemampuan baik itu secara fisik maupun mental namun meski begitu penyandang disabilitas ialah manusia dan memiliki hak yang sama dengan non disabilitas, maka dari itu perlindungan secara khusus diperlukan agar hak-hak penyandang disabilitas tidak dilanggar dan mereka merasa aman karena dilindungi oleh hukum yang mengatur. UU yang mengatur perlindungan penyandang disabilitas ialah UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 39 Tahun 1999 perkara Hak Asasi Manusia, Kovensi Hak-Hak Penyandang

Disabilitas (CPRD) yang disahkan dalam UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Korban

1.5.4.1 Pengertian Korban

Korban merupakan seseorang yang mengalami kesulitan secara fisik, psikis, kerugian harta benda hingga mengakibatkan kematian dikarenakan perbuatan seseorang yang melanggar peraturan atau dapat disebut tindak pidana.²⁷

Menurut Muladi, korban merujuk pada orang yang mengalami kerugian dalam hal fisik, psikis, ekonomi dan lainnya baik secara perseorangan ataupun banyak orang yang haknya dilanggarkan dengan perilaku yang dilarang oleh hukum.²⁸

Sesuai ayat (3) pertama Pasal 1 UU No. 31 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi.

Orang yang menderita kerugian fisik, emosional, atau finansial sebagai akibat dari suatu tindak pidana disebut sebagai korban.

²⁷Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinarfratika, Jakarta, 2012, hlm 9.

²⁸Muladi, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 108.

1.5.4.2 Jenis-Jenis Korban

Korban ialah seseorang yang menginginkan hak-haknya yang dilanggar dapat diberi keadilan dan dilindungi di mata hukum. Korban sendiri ternyata memiliki berbagai jenis, antara lain :²⁹

- a. *Nonparticipating victims*, orang yang tidak memperdulikan akan upaya perbaikan kejahatan.
- b. *Latent victims*, ialah orang yang mudah menjadi korban karena suatu perilakunya.
- c. *Procreative victims*, ialah terjadinya tindak pidana dikarenakan perbuatan korban.
- d. *Participating victims*, ialah individu yang tidak berbuat apa-apa selain membiarkan sikapnya membawanya menjadi korban.
- e. *False victims*, karena individu akibat perbuatannya sendiri, menjadi korban.

1.5.4.3 Pengaturan Korban

Dalam pengaturan mengenai korban sudah diatur terlebih dahulu di UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengakui hak korban kejahatan sebagai pihak yang dirugikan yang berhak menuntut ganti kerugian sebagai akibat dari kejahatan. Hak ini dapat diwujudkan melalui prosedur penggabungan (*voeging*) dalam prosedur pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP yaitupada Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan :

²⁹Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 49.

Jika tindakan yang dilakukan dalam konteks hukum pidana menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga, hakim memiliki kewenangan untuk menggabungkan tuntutan ganti rugi ke dalam perkara pidana, apabila diminta oleh pihak yang terkena dampak.

Lalu pada pasal 99 ayat (1) menyatakan :

Jika pihak yang mengalami kerugian meminta agar tuntutannya digabungkan dengan kasus pidana sesuai dengan Pasal 98, Pengadilan Negeri akan menjalankan penilaian wilayah hukumnya untuk memutus gugatan tersebut, termasuk sah atau tidaknya dasar gugatan dan apakah pihak yang dirugikan perlu diberi ganti rugi biaya.

Namun ada suatu kondisi yang dinyatakan ayat (2) dimana Pengadilan Negeri menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara gugatan seperti pada ayat 1 maka putusan hakim hanya dapat mencakup penetapan ganti rugi atas biaya yang harus ditanggung pihak yang dirugikan.

Keputusan kompensasi dapat dilaksanakan tanpa batas waktu oleh hukum dengan sendirinya. Jika perkara perdata digabung dengan perkara pidana, penggabungan tersebut akan dilaksanakan pada pemeriksaan tingkat banding. Namun jika tidak mengajukan permintaan banding, maka tuntutan ganti rugi tidak diperbolehkan. Selain dalam UU No 8 Tahun 1981, pengaturan mengenai korban juga sudah diatur tersendiri di dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.5.5.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana ialah frasa yang frase hukum Belanda "*Strafbaar feit*" Tiga kata membentuk *Strafbaar feit*: *feit* (aktivitas, kejadian, pelanggaran, atau perilaku); *baar* (bisa atau mungkin); dan *straf* (penjahat). Akibatnya suatu perbuatan yang diancam pidana bisa saja dianggap pidana. Berikut pengertian tindak pidana yang disampaikan oleh para ahli :

- a. Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" bisa diartikan sebagai menerapkan hukuman bagi mereka yang melanggar suatu norma atau aturan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman sehingga terjaminnya ketertiban pada hukum..³⁰
- b. Mengikuti Indiyanto Seno Adji tindak pidana ialah perbuatan yang dapat membuat seseorang diancam pidana dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.³¹
- c. Menurut Moeljatno, pemberian sanksi berupa pidana kepada seseorang yang melanggar suatu peraturan.³²
- d. Menurut Vos secara singkat, kejahatan ialah suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum.³³

³⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.97.

³¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm.155.

³² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 35.

³³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 97.

1.5.5.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur Tindak Pidana dijelaskan oleh Amir Ilyas, menurutnya unsur tindak pidana dibagi menjadi 3, (tiga) yaitu :

a. Ada Perbuatan

Menurut Van Hamel, perilaku (*feit*) mempunyai tiga arti:³⁴

1. Perbuatan (*feit*), suatu kejahatan (delik) yang dilakukan. Dalam satu contoh, banyak orang menjadi sasaran penganiayaan, dan kejadian tersebut juga terjadi pencurian, maka penuntutan pada salah satu kasus tersebut tidak dapat dilakukan.
2. Perbuatan (*feit*), Perbuatan yang dituduhkan, sebagai contoh, ialah ketika seseorang dituduh melakukan tindak penganiayaan yang berakibat pada kematian. Namun, pada kenyataannya, perbuatan tersebut terbukti merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, penuntutan dapat dilakukan dengan dasar tuduhan "melakukan pembunuhan dengan sengaja," karena perbuatan ini berbeda dengan tuduhan awal terkait "pelecehan yang berakhir dengan kematian".
3. Perbuatan (*feit*), perbuatan material, ketidakpastian pada pengertian yang lampau dapat diminimalisir dikarenakan perbuatan tersebut tidak mempermasalahkan unsur kekeliruan ataupun akibat.

³⁴ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 175.

b. Ada Sifat Melawan Hukum

Definisi melawan hukum diartikan berbeda dalam ilmu hukum pidana, yaitu :³⁵

1. Mengikuti Simons, melawan hukum didefinisikan sebagai perbuatan yang bertolak belakang dengan hukum baik dalam hal hak manusia pun meliputi Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
2. Mengikuti Noyon, menentang peraturan maknanya bertentangan dengan hak individu (subjektif).
3. Menurut Hoge Raad melalui keputusan tertanggal 18 Desember 1911 W 9263, tindakan yang bertentangan dengan hukum dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan "tanpa hak" atau "tanpa wewenang".

Perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang telah diatur oleh UU sebagai larangan, dengan potensi sanksi pidana. Sifat dari perbuatan melawan hukum dapat dikelompokkan menjadi dua macam:

1. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Melawan hukum secara formil dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang sudah tertulis di dalam UU bahwa perbuatan tersebut dilarang. Dalam pengertian ini melanggar UU berarti menentang hukum

³⁵ Sofdjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung, 1990, hlm 151.

2. Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*)

Jika dalam formil, sifat melawan hukum ialah dengan melanggar UU. Maka dalam materil, melawan hukum tidak hanya pada hukum tertulis saja namun dapat dinyatakan melanggar hukum jika melanggar hukum tidak tertulis pula.

Kedua konsep di atas berbeda-beda terutama dalam hal itu.³⁶

1. Dalam formil, sifat melawan hukum terdapat pengecualian pada pasal-pasal berikut :

- a. Pasal 48 KUHP (*daya paksa/overmacht*);
- b. Pasal 49 ayat (1) KUHP (*bela paksa/noodweer*);
- c. Pasal 50 KUHP (melaksanakan ketentuan undang-undang);
- d. Pasal 51 ayat (1) KUHP (*perintah jabatan yang sah*).

Sedangkan pada material, sifat melawan hukum terjadi pembedaan yaitu tidak hanya pada hukum tertulis saja namun melawan hukum dapat terjadi pada hukum tidak tertulis juga.

2. Perbedaan lainnya dari yang sudah di jelaskan di atas ialah dalam melawan hukum formil jika dinyatakan dengan jelas bahwa perbuatan tersebut masuk dalam unsur pidana maka perbuatan tersebut masuk tindak pidana. Karena tidak semua perbuatan yang dilarang masuk sebagai tindak

³⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 54.

pidana. Sedangkan melawan hukum materiil berpendapat meskipun perbuatan tersebut tidak dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana tetap saja jika perbuatan tersebut melawan hukum maka dianggap tindak pidana.

c. Tidak Ada Alasan Pembenaar

1. Daya Paksa Absolut

Daya paksa (*overmacht*) tertulis di dalam Pasal 48 KUHP, yang didefinisikan sebagai individu yang terpaksa menjalankan Tindakan yang melanggar hukum dapat tidak dipidanakan.

2. Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa yang dalam istilah Belanda ialah *noodweerini* dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dinyatakan sebagai berikut:

Seseorang yang melakukan kegiatan yang membahayakan individu pada pelanggaran hukum, memakai pertahanan darurat untuk menjalankan tindakan untuk menjaga diri sendiri, orang lain, integritas moral, atau harta benda pribadi atau orang lain dapat dianggap tidak melanggar hukum.

3. Menjalankan Ketentuan UU

Ketentuan ini tertulis di dalam Pasal 50 KUHP yang menyatakan :

Tidak dipidananya siapapun yang bertindak melakukan ketentuan sesuai UU.

4. Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah

Unsur ini juga tercantum di dalam Pasal 51 KUHP ayat

(1) yang menyatakan :

Tidak dipidananya seseorang jika mematuhi arahan dari otoritas tingkat tinggi di tempatnya.

1.5.6 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1.5.6.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual ialah seseorang yang menderita secara jiwa dan raga serta dapat membuat seseorang mengalami masalah pada alat reproduksinya karena perbedaan jenis kelamin dan kekuasaan atas perbuatan yang dilakukan untuk meremehkan, mengejek, mengintimidasi, dan/atau menyerang penampilan fisik dan/atau sistem reproduksi individu.³⁷ Pelecehan seksual, pemaksaan seks tanpa persetujuan, dan Melakukan tindakan seksual dengan cara yang tidak diinginkan oleh korban dan mengabaikan kebutuhan seksualnya merupakan bentuk dari kekerasan seksual.³⁸

1.5.6.2 Pengaturan Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ialah hal yang sudah sepatutnya untuk ditinjau dalam kompetensi hukum pidana serta kompetensi sosial, yaitu institusi sosial yang ada maupun institusi kekuasaan negara. Karena kekerasan seksual ialah bentuk tindak pidana yang tidak mungkin bisa menyamakan tindak pidana yang lain dikarenakan akibat

³⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Apa Itu Kekerasan Seksual?*, 2022 <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/#:~:text=Kekerasan%20Seksual%20ialah%20setiap%20perbuatan,mengganggu%20kesehatan%20reproduksi%20seseorang%20dan> diakses pada 30 November 2022.

³⁸ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Pada Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 1-4.

panjang yang dialami korban.³⁹ Pengaturan kekerasan seksual sudah diatur di KUHP, dimulai dari Pasal-pasal tersebut mengatur perkara merusak kesusilaan dan kesopanan (Pasal 281, 282, 283, 283 bis), pemerkosaan (Pasal 285, 286, 287, 288), pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295), memperdagangkan orang (Pasal 296, 297, 506), serta pemaksaan aborsi (Pasal 299). Dalam upaya membuat kepastian hukum terkait UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual (TPKS) yang disahkan pemerintah pada Tahun 2022. Kehadiran UU TPKS ini diharapkan dapat melindungi korban yang membutuhkan perlindungan hukum pada tindak kekerasan yang dialami.

Adapun bentuk dan dalam UU No. 12 Tahun 2022 Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat sanksi pidana pada kekerasan seksual, yaitu:

a. Pelecehan seksual nonfisik

Dalam pasal 5 UU TKPS dijelaskan bahwa pelaku pelecehan seksual tanpa kontak fisik berisiko dikenakan denda sebesar Rp10 juta dan/atau pidana penjara paling lama 9 bulan.

b. Pelecehan seksual fisik

Dalam pasal 6 UU TPKS dijelaskan bahwa pelaku pelecehan seksual yang berorientasi fisik dapat dipidana penjara selama-

³⁹ Aida Dewi, *Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* Vol. 1 No. 1, 2022, hlm 45-57.

lamanya 12 Tahun dan/atau membayar denda 300 juta rupiah diancamkan kepada pelaku yang mengguankan teknik tipu muslihat atau pelaku yang mengeksploitasi kerentenan dari pada korban untuk melakukan pelcehan seksual.

c. Pemaksaan kontrasepsi

Dalam Pasal 8 UU Perkara Kekerasan dalam Perkawinan dan Perundungan Seksual diuraikan bahwa orang yang melakukan kekerasan seksual dan mengancam menggunakan alat kontrasepsi dapat dihukum dengan penjara maksimal 5 Tahun dan/atau denda sejumlah 50 juta rupiah.

d. Pemaksaan Sterilisasi

Dalam pasal 9 UU TKPS dijelaskan bahwa pelaku yang membuat korban secara permanen kehilangan fungsi reproduksinya maka dihukum dengan dipidana penjara selamalamanya 9 Tahun dan/atau membayar denda 200 juta rupiah

e. Pemaksaan Perkawinan

Dalam Pasal 10 UU TKPS dijelaskan bahwa pelaku yang melakukan pemaksaan serta pembiaran perkawinan dengan pelaku ataupun oranglain yang mancakup perkawinan anak, dapat diancam dengan potensi hukuman penjara 9 Tahun dan/atau denda200 juta rupiah.

f. Penyiksaan Seksual

Dalam pasal 11 UU TKPS dijelaskan bahwa pelaku yang melakukan intimidasi, memberi hukuman, dan memermalukan korban diancam dengan pidana karena penyiksaan seksual pada korban dengan ancaman paling lama 12 Tahun penjara atau membayar denda 300 juta rupiah.

g. Eksploitasi Seksual

Dalam pasal 12 UU TKPS dijelaskan bahwa pelanggaran yang menggunakan kekerasan atau mengancam kekerasantujuan untuk memanfaatkan organ tubuh berdasarkan keinginan seksual pada korban dapat di pidana untuk eksploitasi seksual dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 Tahun dan/atau denda 1 miliar rupiah.

h. Perbudakan Seksual

Dalam pasal 13 UU TKPS dijelaskan bahwa pelaku yang melakukan perbudakan seksual dalam arti menempatkan korban di bawah kekuasannya untuk tujuan mengeksploitasi korban, dapat diancam dengan pidana sebabikut dalam perbudakan seksual dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 Tahun dan/atau denda 1 miliar rupiah.

i. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Dalam pasal 14 UU TKPS dijabarkan bahwa pelaku yang melakukan perekaman, penyebaran, dan penguntitan dapat

diancaman dengan pelecehan seksual dengan cara elektronik dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 Tahun dan/atau membayar denda 200 juta rupiah. Di samping itu, apabila pelaku memaksakan atau menyetatkan seseorang untuk melaksanakan, tidak berbuat sesuatu atau membiarkan dilakukannya pada kekerasan seksual berlandas elektronik tersebut bisa menghadapi potensi hukuman 6 Tahun penjara dan/atau denda 300 juta rupiah.

1.5.7 Tinjauan Umum Tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur

1.5.7.1 Visi dan Misi

A. Visi


“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong.”

B. Misi

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.

3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

1.5.7.2 Struktur Organisasi



Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

1.5.7.3 Lokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur

Jalan Jagir Wonokromo No. 358, Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur merupakan lokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur yang dapat dihubungi melalui telepon di (031) 5032534. Kantor mempunyai PO Box 60244. Alamat web: <https://dp3ak.jatimprov.go.id>; korespondensi: info@dp3ak.jatimprov.go.id

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ialah hal yang umum dilakukan untuk menggali informasi yang dibutuhkan seseorang dalam melakukan suatu penelitian. Menurut KBBI penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis suatu data dalam memecahkan permasalahan. Penelitian dapat didefinisikan sebagai upaya penyelidikan yang sistematis dan kritis untuk mengumpulkan fakta-fakta baru.⁴⁰

Penelitian yang akan dilakukan ialah kajian yuridis empiris, suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menerapkan kejadian hukum khusus yang terjadi di publik melalui norma hukum normatif.⁴¹ Tujuan

⁴⁰ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 8.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 34.

dari kajian ini memakai penelitian jenis yuridis empiris karena kajian yuridis data-datanya didapatkan langsung dari lapangan seperti melakukan wawancara pada tempat dari masalah yang akan diteliti.

Selain itu penelitian menggunakan penelitian empiris memudahkan untuk mendapatkan data dengan teknik wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur secara langsung bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum yang diterapkan di Provinsi Jawa Timur agar kasus kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas dapat diminimalisir yang mana tidak bisa dilakukan dengan studi kepustakaan sebagai sumber data utama.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang penulis pakai dalam kajian ini ada 3 (tiga) yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer mengacu pada data yang relevan dengan permasalahan dan dikumpulkan langsung dari peneliti lapangan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Salah satu contoh dari data primer yakni wawancara, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang penulis butuhkan dalam melakukan kajian ini. Dalam kajian ini penulis menjalankan wawancara dengan narasumber Fajar Kurniawan dalam bidang Pengelola Bantuan Hukum UPT PPA Provinsi Jawa Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder biasanya berisi peraturan, buku serta jurnal yang membantu penulis untuk mendukung data primer. Data sekunderperaturan yang dipakai, antara lain :

1. Kitab UU Hukum Pidana
2. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
5. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
7. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jawa Timur.

c. Data Tersier

Data tersier ialah informasi pendukung yang berasal dari sumber hukum primer serta sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara ialah fase di mana data dikumpulkan melalui interaksi tatap muka dan dialog antara peneliti dengan narasumber. Dalam wawancara, informasi diperoleh cukup mendekati narasumber secara langsung dengan pertanyaan. Jenis wawancara yang digunakan melibatkan panduan pertanyaan sebagai alat pengendali untuk memastikan kelancaran dan arah yang tepat dalam proses wawancara.⁴²
- b. Observasi atau pengamatan peneliti mengumpulkan data secara metodis, mencatat gejala-gejala yang terlihat dan didokumentasikan yang menjadi fokus penyelidikan.⁴³
- c. Dokumentasi ialah proses penghimpunan informasi yang dijalankan dengan mengambil informasi dari dokumen dan mencatatnya sebagai catatan dengan bukti otentik.

1.6.4 Metode Analisis Data

Penulis menerapkan teknik analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam analisis data deskriptif, penelitian dilakukan tanpa berusaha membuat kesimpulan, cukup merangkum atau mengkarakterisasi fakta yang dikumpulkan.⁴⁴

Pendekatan kualitatif membantu dalam proses penganalisan data dan informasi yang didapat oleh penulis dari data lapangan seperti

⁴² Cholid Narbuko. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm 85.

⁴³ *Ibid.* hlm 192.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 21.

wawancara dan mendeskripsikan hasil data tersebut secara spesifik sesuai fakta yang ada dan kemudian data tersebut dianalisis dengan peraturan dalam mendeskripsikan permasalahan yang diambil secara sistematis.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini sangatlah penting, maka dari itu tempat penelitian diperlukan dalam mendukung penelitian tersebut. Penelitian dilakukan oleh penulis di instansi yang berfokus pada Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

1.6.6 Sistematika Penelitian Skripsi

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Timur.” Maka dari itu penelitian ini penulis susun dengan sistematika penulisan yang runtut agar memberikan kemudahan dalam penjabaran yang penulis jabarkan. Sistem penelitian skripsi ini terbagi menjadi empat bab. Setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

Bab Pertama membicarakan aspek umum dan isu-isu terkait dengan judul penelitian, mencakup latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian yang diterapkan.

Bab kedua membicarakan mekanisme perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di DP3AK Provinsi Jawa Timur. Dua sub-bab membentuk bagian ini; yang pertama membahas faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak-anak penyandang disabilitas di Jawa Timur. Sub-bab kedua membahas secara rinci mekanisme perlindungan hukum yang terhadap anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di DP3AK Provinsi Jawa Timur.

Bab ketiga membahas mengenai kendala dan upaya perlindungan hukum anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Bab ini terdiri dari dua sub-bab, dimana sub-bab awal membahas kendala yang timbul dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual. Sementara itu, sub-bab kedua membahas upaya yang diambil dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Kependudukan Prov. Jawa Timur.

Bab keempat membahas mengenai penutup yang mencakup kesimpulan serta saran. Dalam bab ini, terdapat dua sub-bab, di mana sub-bab pertama membahas kesimpulan yang ditarik dari seluruh isi penulisan terkait dengan topik yang telah diuraikan dan sub-bab kedua berisi saran yang diberikan sebagai tindak lanjut dari kesimpulan dalam penulisan penelitian serta manfaat pada para pihak.